



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu **SALINAN**

PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sanggau Ledo, 19 Maret 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Provinsi Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik email: khumairahana21@gmail.com, sebagai

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sei Lipam, 28 Februari 1996 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Bky., pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Oktober 2018, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 11 Oktober 2018;

2. Bahwa, saat akad nikah dilaksanakan, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dengan alamat Kabupaten Bengkayang selama 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama dengan alamat Kabupaten Bengkayang selama 11 bulan;
4. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, NIK -, lahir di Singkawang pada tanggal 4 Oktober 2022. Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Juni 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:
 - a. Tergugat sering judi online (judi bola) sehingga ekonomi keluarga terganggu, tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
 - b. Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri dengan seorang perempuan yang bernama Yunita;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada awal Februari 2024 yang di sebabkan:
 - a. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Yunita;
 - b. Tergugat sering judi online (judi bola) sehingga ekonomi keluarga terganggu, tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pergi dari rumah sejak awal Februari 2024. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kost TEMAN di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, sampai dengan sekarang dan telah berlangsung

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 bulan;

8. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, tidak saling mengunjungi maupun berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya;
9. Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa, Penggugat merasa rumah tangganya bersama dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selanjutnya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;
11. Bahwa, dengan demikian alasan-alasan/dalil-dalil gugat perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan ditentukan pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

dan/atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, bahwa menurut surat panggilan (*relaas*) Surat Tercatat Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Bky tanggal 8 Agustus 2024 yang dibacakan di muka sidang, bahwa berdasarkan lacak kiriman Surat Tercatat "*pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai keterangan ybs tidak dikenal.....sudah konfirmasi paket 27....sudah konfirmasi di kantor kel.pasiran,lurah / kepala desa termasuk aparat kelurahan / desa*";

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat keberadaan Tergugat dan hanya mengetahui alamat yang sesuai di surat gugatan, kemudian Hakim menghentikan pemeriksaan perkara;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan dan disidangkan secara elektronik sesuai Pasal 20 ayat 1 dan ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pasal 142 ayat (1) RBg. jo. Pasal 8 Rv menentukan bahwa gugatan harus memuat identitas para pihak yang meliputi nama, umur dan tempat kediaman para pihak;

Menimbang, bahwa pemuatan identitas para pihak dimaksudkan agar gugatan tidak salah sasaran (*error in persona*) dan pemanggilan para pihak agar hadir di persidangan yang telah ditentukan dapat disampaikan dengan benar, hal tersebut dimaksudkan agar Tergugat mendapatkan haknya dan menegakkan asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak memberikan alamat Tergugat yang sebenarnya sehingga Tergugat tidak dapat dipanggil secara resmi dan patut dan menyebabkan gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 142 ayat (1) RBg. jo. Pasal 8 Rv sebagaimana disebutkan di atas, karenanya Hakim berpendapat gugatan Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) setelah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan kuasanya memberikan alamat Tergugat yang sebenarnya (pasal 2 ayat 4 UU Nomor 48 Tahun 2009) jo. Pasal 57 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009) "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan";

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1446 Hijriah, oleh Saya Riki Dian Saputra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Syarif Firdaus, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Riki Dian Saputra, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Syarif Firdaus, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp	0,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	:Rp	10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp	19.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	:Rp	10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp	10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp	10.000,00
9. Biaya PNBP Pbt.	:Rp	,00
J u m l a h	:Rp	164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Bky.